

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KURIR NARKOBA DALAM PERSPEKTIF PERADILAN PIDANA ANAK

LEGAL PROTECTION OF CHILDREN AS DRUG COURIERS FROM THE PERSPECTIVE OF JUVENILE CRIMINAL JUSTICE

Putri Phinchan Indah Alfiyanthie Nong¹, Maria Yeti Andrias², Farida Tuharea³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Yapis Papua, Indonesia

***Email Correspondence: putrippingkan27@gmail.com**

Abstract

The involvement of children as drug couriers is a concerning phenomenon often exploited by crime syndicates to deceive law enforcement. There is a gap in literature and field practice where the Juvenile Criminal Justice System Law (SPPA) prioritizes restorative justice and diversion but clashes with the high minimum criminal sanctions threats in the Narcotics Law. This study aims to assess the application of the SPPA law and analyze legal protection for children who become narcotics couriers, along with the factors causing their involvement. This study uses an empirical juridical method with a case study at the 32 Mimika Police Station through observation and interviews. The results showed that children acting as narcotics couriers are not prioritized for diversion or restorative justice because the threat of punishment is above the diversion requirement limit. Nevertheless, the 32 Mimika Police continue to prioritize children's rights in the arrest and detention process according to the SPPA, where children are generally sentenced to lighter terms, namely 1 year and 8 months. As a result, legal protection for child drug couriers has not been fully able to adopt the spirit of diversion due to the rigidity of the Narcotics Law, so punishment remains the resolution path, triggered by factors of economic pressure and lack of parental supervision.

Keywords: Child, Drug Courier, Juvenile Criminal Justice, Legal Protection.

Abstrak

Keterlibatan anak sebagai kurir narkoba menjadi fenomena memprihatinkan yang kerap dimanfaatkan oleh sindikat kejahatan guna mengelabui aparat penegak hukum. Terdapat kesenjangan literatur dan praktik di lapangan di mana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) mengedepankan keadilan restoratif dan diversi, namun berbenturan dengan ancaman sanksi pidana minimum yang tinggi dalam Undang-Undang Narkotika. Penelitian ini bertujuan untuk menilai penerapan undang-undang SPPA serta menganalisis perlindungan hukum bagi anak yang menjadi kurir narkoba, beserta faktor penyebab keterlibatannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan studi kasus di Polres 32 Mimika melalui pendekatan observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa anak yang menjadi kurir narkoba tidak diprioritaskan untuk mendapat diversi maupun restorative justice karena ancaman pidana di atas batas syarat diversi. Meskipun demikian, Polres 32 Mimika tetap mengedepankan hak anak dalam proses penangkapan dan penahanan sesuai SPPA, di mana anak umumnya divonis lebih ringan yakni 1 tahun 8 bulan. Sebagai hasilnya, perlindungan hukum terhadap anak kurir narkoba belum sepenuhnya mampu mengadopsi semangat diversi akibat kekakuan UU Narkotika, sehingga pemidanaan tetap menjadi jalur penyelesaian, yang dipicu oleh faktor desakan ekonomi dan kurangnya pengawasan orang tua.

Kata kunci: Anak, Kurir Narkoba, Peradilan Pidana Anak, Perlindungan Hukum.

PENDAHULUAN

Maraknya jaringan peredaran gelap narkoba yang menggunakan modus operandi baru dengan melibatkan anak-anak sebagai kurir merupakan persoalan serius. Modus ini digunakan oleh bandar untuk mengelabui aparat hukum serta memperlancar distribusi narkoba. Di sisi lain, menempatkan anak sebagai tersangka dan memasukkannya ke dalam tahanan memunculkan dilema, mengingat masa remaja adalah masa transisi yang rentan dan anak seharusnya mendapatkan bimbingan.

Kajian literatur yang ada menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) telah mengamanatkan penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum melalui pendekatan perlindungan, keadilan restoratif, dan diversifikasi untuk menghindari perampasan kemerdekaan. Namun, terdapat keterbatasan utama dari praktik hukum sebelumnya, di mana Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tidak membedakan secara khusus sanksi bagi orang dewasa dan anak yang bertindak sebagai perantara atau kurir, di mana ancaman pidananya cukup berat. Kesenjangan antara cita-cita perlindungan anak dalam UU SPPA dan ketegasan sanksi dalam UU Narkoba inilah yang membuat posisi anak sebagai korban eksploitasi sindikat sering kali tetap berujung pada pemidanaan formal.

Merespons batasan tersebut, kebaruan tulisan ini terletak pada analisis benturan penerapan kedua undang-undang tersebut secara langsung di lapangan. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menilai bagaimana penerapan undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap anak yang terlibat dalam kasus narkoba, menganalisis perlindungan hukum yang diberikan, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan anak di bawah umur terlibat ke dalam suatu jaringan tindak pidana sebagai kurir narkoba di wilayah hukum Polres 32 Mimika.

METODE

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah tipe penelitian yuridis empiris. Survei literatur terdahulu menunjukkan bahwa penelitian yuridis empiris sangat efektif untuk mengevaluasi bagaimana peraturan hukum yang sudah ada diterapkan secara nyata oleh aparat penegak hukum di lapangan. Penelitian mengambil lokasi di Satresnarkoba Polres 32 Mimika, dengan sumber data meliputi data primer yang diperoleh dari wawancara langsung dengan 5 responden (Kepala Ruangan, anggota Satresnarkoba, polisi umum, dan anak yang terlibat), serta data sekunder berupa peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan studi kepustakaan, yang kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menemukan pola dan kesesuaian antara undang-undang dan fakta di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Terlibat Dalam Tindak pidana Sebagai Kurir Narkoba

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 memberikan perlindungan hukum melalui pendekatan keadilan restoratif agar tercapai upaya diversifikasi, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (2) bahwa diversifikasi dilaksanakan untuk ancaman pidana di bawah 7 (tujuh) tahun. Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa upaya diversifikasi dan keadilan restoratif (Restorative Justice) khusus untuk perkara anak yang menjadi kurir narkoba di Kota Timika tidak dapat dilakukan. Hal ini dikarenakan UU Narkoba menetapkan ancaman hukuman minimal 4 hingga 5 tahun, yang membatasi diskresi penegak hukum. Meskipun diversifikasi tidak diterapkan, bentuk perlindungan hukum secara prosedural tetap diberikan oleh penyidik Satresnarkoba Polres 32 Mimika dengan merujuk pada UU SPPA.

Anak ditahan pada tempat khusus dengan batas waktu maksimal 7 hari di tingkat penyidik, dan identitasnya dirahasiakan. Selama penyidikan (BAP), anak wajib didampingi oleh orang tua/wali serta Balai Pemasyarakatan (Bapas) untuk mengumpulkan bukti dan mengidentifikasi peran anak tersebut. Terkait pemidanaan, jika umumnya tersangka narkoba divonis 5-15 tahun, anak yang bertindak sebagai kurir di Kota Timika dijatuhi pidana yang jauh lebih ringan yakni 1 tahun 8 bulan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa ancaman pidana penjara bagi anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman bagi orang dewasa.

Faktor-Faktor Penyebab Anak Terlibat Sebagai Kurir Narkoba

Keterlibatan anak sebagai kurir bukanlah murni niat jahat (*mens rea*) mandiri, melainkan produk dari eksploitasi yang dipicu oleh beberapa faktor dominan. Hasil wawancara dan observasi membagi faktor tersebut menjadi dua. Pertama, faktor eksternal yang mencakup kondisi ekonomi keluarga yang lemah, di mana anak dijanjikan uang atau barang oleh sindikat. Selain itu, kurangnya kasih sayang, status keluarga yang broken home, serta pergaulan lingkungan yang rawan kejahatan membuat anak mudah dimanipulasi.

Kedua, faktor internal yang meliputi tingginya rasa ingin tahu, rendahnya pemahaman akan konsekuensi hukum, serta keinginan instan untuk memiliki uang sendiri atau meniru gaya hidup teman sebaya (misalnya keinginan memiliki gawai/handphone sendiri). Oleh pelaku, kerentanan ini dimanfaatkan secara sistematis, menjadikan kasus anak sebagai kurir masuk ke dalam ranah kejahatan perdagangan orang (Human Trafficking) berskala eksploitatif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap anak sebagai kurir narkoba di Polres 32 Mimika mengalami kebuntuan dalam hal penerapan diversifikasi dan keadilan restoratif akibat tingginya ancaman pidana dalam UU Narkotika. Namun, prosedur hukum peradilan anak tetap ditegakkan, terbukti dari penahanan yang terukur serta penjatuhan vonis ringan (1 tahun 8 bulan) yang bertujuan meminimalisasi perampasan kemerdekaan anak. Pekerjaan ini memajukan pemahaman akademis dengan membuktikan bahwa kemiskinan, broken home, dan ketidaktahuan hukum menjadi katalis utama sindikat dalam mengeksploitasi anak, sehingga ke depan diperlukan sinkronisasi kebijakan yang lebih komprehensif antara penegakan hukum dan perlindungan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, K. (2005). *Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak*. Setara Press, Malang.
- Mulyadi, Lilik. (2010). *Pengadilan Anak di Indonesia, Teori, Praktik dan Permasalahannya*. CV. Mandar Maju, Bandung.
- Pratasik, S.O. (2015). *Pemidanaan dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Jurnal Unsrat.
- Wiyono, R. (2016). *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Sinar Grafika, Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.